



Judul : Pemerintah Cari Titik Temu Hai Cipta - AI
Tanggal : Kamis, 30 Juli 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

Pemerintah Cari Titik Temu Hak Cipta-AI

Pemerintah mempertemukan platform digital dan industri media guna mencari titik temu revisi UU Hak Cipta. Tujuannya melindungi karya jurnalistik dan keberlanjutan media.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan audiensi dengan Google di Jakarta, Selasa (28/7/2026). Audiensi ini dilakukan menyusul ramainya dinamika pembahasan Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyeret Google, perusahaan teknologi raksasa lainnya, dan pelaku industri media massa nasional.

Dalam keterangan tertulis di laman Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemendikdig), Rabu (29/7/2026), Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan, pemerintah terus mencermati dampak perkembangan teknologi digital imitasi (AI) terhadap keberlanjutan industri media. Sejumlah perusahaan pers telah melapor mengalami penurunan lalu lintas pembaca yang berpengaruh terhadap pendapatan media.

Kekhawatiran terbesar mereka yang berkaitan dengan AI adalah penurunan trafik pembaca. Beberapa, menurut Nezar, secara terbuka melaporkan kehilangan sekitar 70 persen trafik. Jadi, mereka memerlukan model bisnis baru yang mampu menjawab perubahan ekosistem digital.

Dalam audiensi berlangsung di Jakarta, Selasa (28/7), Nezar didampingi oleh Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kemendikdig Sonny Hendra Sudaryana. Sementara pihak Google diwakili oleh Managing Director News Google Asia Pacific Kate Beddoe.

Tidak disebutkan dalam keterangan tertulis berapa lama audiensi berlangsung. Namun, hal yang dapat dipastikan oleh Nezar adalah belum ada kesimpulan.

Tata kelola hak cipta

Sebagai tindak lanjut, Kemendikdig akan memfasilitasi pembahasan lanjutan bersama Kementerian Hukum, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, perusahaan pers, platform digital, dan pemangku kepentingan lain untuk merumuskan tata kelola hak cipta yang sesuai dengan karakteristik setiap sektor industri.

"Kami prihatin terhadap beberapa isu yang menjadi perbincangan di kalangan komunitas media. Kami ingin mendengar pandangan dan rencana Google. Kami juga menghargai kontribusi besar Google dalam menjaga ekosistem media di Indonesia tetap sehat," kata Nezar.

Kate, dalam keterangan tertulis yang disebarluaskan Kemendikdig, disebut menyampaikan pandangan mengenai sejumlah usulan substansi dalam Rancangan Revisi UU No 28/2014 tentang Hak Cipta. Misalnya, definisi karya jurnalistik, pemanfaatan konten untuk pengembangan AI, serta mekanisme lisensi antara platform digital dan perusahaan media. Kate

juga disebut melontarkan keinginan Google agar Indonesia tetap mengkomodifikasi mekanisme kerja sama bisnis ke bisnis sebagai alternatif yang dapat berjalan berdampingan dengan skema Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Sebelumnya, pada 29 Juni 2026, Google merilis pernyataan terhadap Rancangan Revisi UU No 28/2014 tentang Hak Cipta yang kemudian memicu polemik. Sebagai contoh, dalam pernyataan itu, Google menandingi Rancangan Revisi UU Hak Cipta berpotensi mengganggu tatanan ekosistem internet dan AI dengan membatasi platform untuk menampilkan tautan yang bermanfaat atau cuplikan (*snippets*) konten, termasuk berita.

Meski bertujuan mendukung penerbit berita, Google menilai arah amendemen UU No 28/2014 ini justru akan membuka peluang bagi mereka untuk mendistribusikan konten secara digital dan menyalin kemampuannya yang independen sehingga menaksa industri teknologi digital untuk bergantung pada lembaga pemerintah pusat.

"Hal tersebut menghancurkan perjanjian komersial yang sudah ada dan berjalan sukses, antara Google dan lebih dari 30 penerbit, termasuk dalam berita pilihan atau *news showcase*. Pada akhirnya, perubahan-perubahan ini akan mengikis kepercayaan konsumen, menghambat ekosistem internet yang terbuka, dan membatasi akses ke informasi penting," kata Google.

Google juga menyatakan, perusahaan menginformasi hak-hak penerbit dan produsen konten untuk mengelola karya mereka dan memilih bagaimana karya tersebut digunakan. Perusahaan media daring memiliki kendali penuh atas muncul atau tidaknya konten mereka di Google Search dan Google melancarkan kendali baru yang memungkinkan pemilik laman memutuskan apakah mereka ingin situs mereka muncul guna membantu memperkuat respons dalam fitur AI generatif di Google Search.

Lebih jauh, Google menyebutkan Rancangan Revisi UU No 28/2014 yang mewajibkan para pelaku bisnis dan platform untuk secara proaktif mengidentifikasi dan melabeli semua konten yang dihasilkan oleh AI serta mengancam dengan hukuman berat jika gagal mematuinya, bakal menciptakan lingkungan operasional yang tidak dapat diprediksi dan terfragmentasi.

"Kami sangat mendukung transparansi dan telah menciptakan alat seperti SynthID untuk membantu platform dan pengguna mengenali media yang dihasilkan oleh AI. Namun, pendekatan kami berfokus untuk memastikan penonton tidak terkecoh, sementara kreator tetap memegang kendali. Sebaliknya, Rancangan Revisi UU No 28/2014

justru memperkenalkan mandat yang kaku bagi siapa pun yang menggunakan AI untuk membuat atau membagikan konten," kata Google.

Jika sebuah bisnis kecil menggunakan alat produktivitas dasar, contohnya penggunaan AI untuk pengeditan latar belakang foto secara otomatis, Google memperkirakan mereka akan dipaksa secara hukum untuk menampilkan label peringatan. Kewajiban pelabelan untuk penyesuaian kreatif sehari-hari seperti itu, menurut Google, akan membatasi pemanfaatan teknologi modern. Hal ini dapat membuat bisnis lokal di Indonesia pada posisi yang tidak menguntungkan di tingkat global.

Upaya penting

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dalam pernyataan resmi pada 16 Juli 2026, mengatakan, Rancangan Revisi UU No 28/2014 yang memasukkan produk jurnalistik sebagai obyek baru merupakan upaya penting, cara global, inisiatif ini selaras, antara lain, dengan regulasi *copyright directive* tahun 2019/790 yang berlaku di "pasar tunggal" Uni Eropa, terutama *article 15* yang mewajibkan platform digital dan agensi pengelola AI untuk membayar royalti atas beragam publikasi ulang berita dari penerbit lokal.

Pasal 44 UU No 28/2014 yang masih berlaku mengatur kebebasan pengutipan/agregasi/republikasi atas konten jurnalistik dengan hanya menyebut sumber data tanpa disertai kewajiban pemenuhan hak ekonomi penerbitnya. Sebaliknya, ketentuan umum, Pasal 29, dan Pasal 43 Ayat (f) dalam draf revisi telah memasukkan obyek hak cipta dari jurnalis dan perusahaan pers.

Kategorisasi berita sebagai obyek hak cipta sangat relevan untuk memenuhi prinsip kesetaraan antara penerbit berita dan platform digital. Secara pragmatis, AJI berpendapat, hal itu mencopang keberlanjutan finansial media, khususnya pembiayaan karya jurnalistik berkualitas sebagai pilar utama demokrasi. Upaya ini pun harus berbasis argumen filosofis bahwa produk berita berkualitas merupakan karya intelektual dan berbasis pada produk publik, tak semata komersial/*political good*.

Merujuk daftar inventaris masalah yang beredar di publik, AJI menyatakan, masih tersisa empat perdebatan utama dalam revisi UU. Pertama, kategorisasi hak moral atau hak ekonomi atas suatu jenis berita. Kedua, perubahan yang termasuk kategori penggunaan hak cipta dan pengecualian. Ketiga, bentuk dan kewajiban platform digital dan AI untuk pemenuhan hak ekonomi media. Keempat, model lembaga manajemen kolektif sebagai pengelola royalti. (MED)